



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR 57 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2026**

**KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan

e. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPMP Prov. Kalsel yang selanjutnya disingkat PPID seperti tercantum dalam lampiran.
- KEDUA PPID Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan bertugas:
- a. Mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, di simpan, di kelola, di kirim, dan/atau diterima oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Menyiapkan sistem prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada huruf a; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada PPID Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah..
- KETIGA PPID Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dibebankan pada DIPA Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kesalahan/kekeliruan pada Keputusan ini, maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 11 Mei 2026



KEPALA,

SANTOSO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 57 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BALAI
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026

DAFTAR TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROV. KALSEL TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	Dr. Santoso,S.Pd.,M.Si	Kepala	Ketua
2	Sucipto	Kasubbag Umum	Wakil Ketua
3	Susilowati,M.Pd	Widyaprada Ahli Madya	Anggota
4	Adi Cahyono,S.Si	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5	Husna Rusdiani,S.Kom	Widyaprada Ahli Pertama	Anggota
6	Oktoviyen Catur Hariyanto, A.Md.	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
7	Akhmad Gafuri,S.Pd,M.Pd	Widyaprada Ahli Muda	Anggota
8	Achmad Mauluddin,S.Kom., M.Pd	Widyaprada Ahli Muda	Anggota
9	Een Marliani, S.Pd	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
10	Isma Amarullah, S.Si	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
11	Muftihidayati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12	Risda Amalia, A.Md	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
13	Aulia Anita Rahmi, S.E.	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
14	Sigit Handoko, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
15	Gt.Salma Assyifa Balela, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Anggota



KEPALA,

A. SANTOSO